



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama:

DADANG HILMAN

Lahir di Pangkal Pinang, Tanggal lahir 14 Februari 1972, Umur 48 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, Tempat tinggal Jalan Sijuk Rt. 021 Rw. 008, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 19 Juli 2021 dalam Register Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Tdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang yang bernama Alm. ARPIANSYAH adalah Ipar Pemohon, dimana Isteri Pemohon yang bernama SUTIANI adalah adik Kandung dari seorang yang bernama Alm. ARPIANSYAH;
2. Bahwa Ipar Pemohon yang bernama Alm. ARPIANSYAH telah menikah dengan Alma. SUSI LESTARI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 886/14/V/1991, tanggal 9 Mei 1991;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Ipar Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang masih hidup yaitu sebagai berikut:
 - 3.1. EKO DERIANDI, Laki-laki, Usia 29 tahun;
 - 3.2. DION ANUGRAH, Laki-laki, Usia 20 tahun;
4. Bahwa anak kandung dari Ipar Pemohon yang bernama DION ANUGRAH, Laki-laki, Usia 20 tahun selama kedua orangtuanya meninggal, telah tinggal bersama Pemohon dari sejak tahun 2017;

Halaman 1 dari 9 penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Tdn



5. Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan sebagai wali dari anak kandung Ipar Pemohon tersebut yang bernama DION ANUGRAH, Laki-laki, Usia 20 tahun, karena orangtua kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia dan untuk keperluan anak kandung dari Ipar Pemohon mengikuti Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;

6. Bahwa oleh karena, anak kandung dari Ipar Pemohon yang bernama DION ANUGRAH, Laki-laki, Usia 20 tahun dianggap tidak memiliki wali yang sah, maka hal tersebut tidak bisa dilanjutkan, sampai adanya Penetapan wali yang sah secara hukum dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan diri sebagai wali dari anak kandung Ipar Pemohon tersebut untuk kepentingan anak kandung dari Ipar Pemohon mengikuti Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;

8. Bahwa oleh karena anak kandung Ipar Pemohon bernama DION ANUGRAH, Laki-laki, Usia 20 tahun tersebut harus mendapatkan Penetapan wali yang sah secara hukum dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah menurut hukum terhadap anak kandung Ipar Pemohon tersebut agar anak tersebut bisa mengikuti Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan c.q Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah menurut hukum dari anak kandung Ipar Pemohon yang bernama DION ANUGRAH, Laki-laki, Usia 20 tahun;
3. memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan untuk anak mengikuti Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini saya ajukan. Kemudian atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terma kasih.

Halaman 2 dari 9 penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Tdn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah dibacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada posita dan petitum Surat Permohonannya tersebut dan telah direnvoi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1902011402720004 atas nama Dadang Hilman, tanggal 27 Juni 2012 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1902016602790005 atas nama Sutiani, tanggal 20 Oktober 2012 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902010410100002, atas nama Kepala Keluarga Dadang Hilman, tanggal 27 September 2016 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902012811180002, atas nama Kepala Keluarga Eko Deriandi, tanggal 28 November 2018 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902012110080005, atas nama Kepala Keluarga Arpiansyah, tanggal 6 Agustus 2014 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1829/UM/2000, tanggal 22 September 2000 atas nama Dion Anugrah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.0595/Kua.02.01/PW.01/ VII/2021, tanggal 13 Juli 2021 diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 590/62/VIII/2007, tanggal 10 Agustus 2007 diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 590/62/VIII/2007, tanggal 10 Agustus 2007 diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Permohonan menjadi prajurit karier TNI AD diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 434/AM/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 8/AM/VI/2021 diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 9/AM/VI/2021 diberi tanda P-13;

Halaman 3 dari 9 penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Tdn



Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-13 tersebut, kecuali terhadap surat bukti P-5, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya hasilnya sama oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Yanuar Saputra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama Dadang Hilman;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sijuk Rt. 021 Rw. 008, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk menjadi Wali dari anak Saudara iparnya, anak tersebut bernama Dion Anugrah;
- Bahwa Saudara ipar Pemohon tersebut bernama Arpiansyah;
- Bahwa orang tua dari Anak Dion Anugrah bernama Arpiansyah dan Susi Lestari;
- Bahwa Ibu dari Sdr. Dion Anugrah meninggal tahun 2014 dan ayahnya meninggal tahun 2017;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saudara Arpiansyah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Dion Anugrah dan Eko Deriandi;
- Bahwa Saksi mengenal Dion Anugrah sejak lahir ;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan dilahirkan, Saksi hanya mengetahui saat ini Dion Anugrah berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan sebagai Wali dari anak Dion Anugrah untuk keperluan mendaftar Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan pendaftaran calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia tersebut, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021;
- Bahwa sejak tahun 2017, Dion Anugrah tinggal di rumah neneknya dan Pemohon mengasuh Dion Anugrah;

2. Eko Deriandi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan keponakan Pemohon
- Bahwa Dion Anugrah adalah adik kandung Saksi;

Halaman 4 dari 9 penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sijuk Rt. 021 Rw. 008, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk menjadi Wali dari anak Saudara iparnya, anak tersebut bernama Dion Anugrah;
- Bahwa Saudara ipar Pemohon tersebut bernama Arpiansyah;
- Bahwa orang tua dari Saksi dan Dion Anugrah bernama Arpiansyah dan Susi Lestari;
- Bahwa Ibu dari Sdr. Dion Anugrah meninggal tahun 2014 dan ayahnya meninggal tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan tanggal lahir Dion Anugrah, Saksi hanya mengetahui ia dilahirkan di Belitung dan saat ini Dion Anugrah berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan sebagai Wali dari anak Dion Anugrah untuk keperluan mendaftar Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan pendaftaran calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia tersebut, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021;
- Bahwa sejak tahun 2017, Dion Anugrah tinggal di rumah neneknya dan Pemohon mengasuh Dion Anugrah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan Pemohon sebagai Wali dari anak bernama Dion Anugrah yang berumur 20 tahun untuk anak tersebut mengikuti seleksi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 1902011402720004 tanggal 27 Juni 2012, atas nama Dadang Hilman dan surat bukti P-3 tentang Kartu Keluarga Nomor 1902010410100002, atas nama Kepala Keluarga Dadang Hilman, tanggal 27 September 2016, dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sijuk Rt. 021 Rw. 008, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, sehingga

Halaman 5 dari 9 penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian perkara ini adalah Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Yanuar Saputra dan Saksi Eko Deriandi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sijuk Rt. 021 Rw. 008, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara bernama Arpiansyah dan Susi Lestari;
- Bahwa Sdr. Arpiansyah menikah dengan Susi Lestari dan mempunyai anak bernama Dion Anugrah yang saat ini berumur 20 tahun;
- Bahwa Sdr. Arpiansyah telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan Sdr. Susi Lestari telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa sejak tahun 2017, Dion Anugrah tinggal di rumah Ibu Pemohon dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah menghendaki adanya pengesahan Pemohon sebagai Wali dari anak bernama Dion Anugrah yang berumur 20 tahun untuk anak tersebut mengikuti seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dan diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa belum dewasa adalah mereka yang sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin, berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis perwalian antara lain Perwalian menurut undang-undang (*vide* Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Perwalian dengan Wasiat (*vide* Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*vide* Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Halaman 6 dari 9 penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya isi Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1829/UM/2000, tanggal 22 September 2000 atas nama Dion Anugrah, surat bukti P-4 tentang Kartu Keluarga Nomor 1902012811180002, atas nama Kepala Keluarga Eko Deriandi, tanggal 28 November 2018, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa anak yang bernama Dion Anugrah adalah anak dari Arpiansyah dan Susi Lestari dilahirkan di Tanjungpandan pada tanggal 22 September 2000 dan saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun tinggal bersama Ibu Pemohon dan diasuh oleh Pemohon sebagai pamannya di Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-12 yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor 8/AM/VI/2021 atas nama Susi Lestari dan surat bukti P-13 yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor 9/AM/VI/2021 atas nama Arpiansyah, yang menerangkan bahwa Sdr. Susi Lestari dan Sdr. Arpiansyah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Saksi menerangkan yaitu antara istri Pemohon dengan Sdr. Arpiansyah adalah bersaudara kandung sehingga Pemohon adalah paman dari Dion Anugrah sedangkan Dion Anugrah sebagai keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui sejak tahun 2017 Dion Anugrah telah tinggal dengan Pemohon dan saat ini Dion Anugrah hendak mengikuti Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat namun orang tua Dion Anugrah telah meninggal dunia, oleh karenanya Pemohon bertujuan hendak menjadi wali bagi anak Dion Anugrah dan untuk menjadi wali yang sah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana surat bukti P-10 tentang Formulir Permohonan Menjadi Prajurit Karier TNI AD;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka beralasan untuk menetapkan Pemohon Dadang Hilman sebagai wali dari anak bernama Dion Anugrah, usia

Halaman 7 dari 9 penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun untuk anak mengikuti Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan karena itu permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Pemohon sebagai wali dari anak bernama Dion Anugrah, usia 20 tahun untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan untuk anak mengikuti Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh Elizabeth Juliana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hardiyanto, S.Ip

Elizabeth Juliana, S.H.

Halaman 8 dari 9 penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Tdn



Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	-----
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5.	Sumpah	: Rp.	20.000,00
6.	Penggandaan	: Rp.	15.000,00
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
8.	Materai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer